



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN GOWA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk periode Tahun 2021 – 2026 yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk Lima Tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah dokumen perencanaan 5 tahunan atau Jangka Menengah perangkat daerah yang disusun dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran serta mengevaluasi pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang sekarang telah berganti istilah secara nasional menjadi Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (*BANGGA KENCANA*) didalamnya berisi tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penguatan pembangunan khususnya pelayanan urusan wajib bukan pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gowa Nomor : 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, Arah kebijakan Nasional, arah kebijakan provinsi sulawesi selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2021-2026 yang bertujuan memberikan arah, pedoman dan pola kerja bagi seluruh personil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam upaya mewujudkan visi, misi dan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi dan telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan penajaman pada sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Penyusunan Renstra tersebut melibatkan seluruh komponen internal di

lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Mitra kerja dan semua pihak yang terlibat dan partisipasi secara aktif dalam penyusunan Renstra ini.

. Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program "*Bangga Kencana*" secara utuh dan menyeluruh di Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, 2021  
Kepala Dinas PP dan KB  
Kabupaten Gowa,

**SOFYAN DAUD, Sos. MM**  
NIP.19670822 199103 1 014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6.
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB.	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	36
3.3 Telaahan Renstra BKKBN dan Renstra Dinas P3A, Dalduk & KB Prov. Sulawesi Selatan.....	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .....	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	47
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	53
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	55
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.</b>	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	57
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1 Indikator Kinerja .....	77
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
2.1	Kondisi Kepegawaian berdasarkan eselon jabatan.....	22
2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan...	22
2.3	Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Di Dinas Pengendalian Penduduk & KB.....	23
2.4	Penghargaan Yang Diterima Tahun 2017 S/D Tahun 2020 Baik Di Tingkat Provinsi Maupun Nasional.....	24
2.5	Pencapaian Indikator Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.....	26
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Gowa.....	29
2.7	Analisa SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Gowa.....	30
3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	33
3.2	Telaah Visi Bupati Dan Wabub Kabupaten Gowa.....	37
3.3.	Telaahan Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati.....	40
3.4	Isu strategis.....	48
3.5	Penetapan Nilai Isu Strategis.....	49
3.6	Nilai skala kriteria.....	50
3.7	Rata-rata skor isu strategis.....	51
4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk & KB.....	54
5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.....	56
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Dinas pengendalian dan KB Kabupaten Gowa.....	58
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.....	78

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ASFR</b>	: Age Spesifik Fertiliti Rate
<b>Alkon</b>	: Alat Obat Kontrasepsi
<b>BKB</b>	: Bina Keluarga Balita
<b>BKR</b>	: Bina Keluarga Remaja
<b>BKL</b>	: Bina Keluarga Lansia
<b>BKKBN</b>	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
<b>BANGGA KENCANA</b>	: Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
<b>CPR</b>	: Concentrative Prevalence Rate
<b>DPPKB</b>	: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
<b>DPA</b>	: Daftar Perencanaan Anggaran
<b>DUK</b>	: Daftar Urut Kepegawaian
<b>Faskes</b>	: Fasilitas Kesehatan
<b>GenRe</b>	: Generasi Berencana
<b>GDPK</b>	: Grand Design Pembangunan Kependudukan
<b>IMP</b>	: Institusi Masyarakat Pedesaan
<b>IKU</b>	: Indikator Kinerja Utama
<b>KIE</b>	: Komunikasi Informasi Edukasi
<b>KB</b>	: Keluarga Berencana
<b>KGB</b>	: Kenaikan Gaji Berkala
<b>Karpeg</b>	: Kartu Pegawai
<b>KS</b>	: Keluarga Sejahtera
<b>KLHS</b>	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
<b>LAKIP</b>	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
<b>Musrenbang</b>	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
<b>MOU</b>	: Memorandum Of Understanding
<b>MKJP</b>	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
<b>MOP</b>	: Medis Operatif Pria
<b>MOW</b>	: Medis Operatif Wanita
<b>NSPK</b>	: Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
<b>PD</b>	: Perangkat Daerah
<b>PUS</b>	: Pasangan Usia Subur
<b>PIK</b>	: Pusat Informasi Konseling
<b>PKB</b>	: Penyuluh Keluarga Berencana
<b>PLKB</b>	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
<b>PPKBD</b>	: Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

<b>Renstra</b>	: Rencana Strategis
<b>RPJMD</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJPD</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>Renja</b>	: Rencana Kerja
<b>RKA</b>	: Rencana Kerja Anggaran
<b>SPM</b>	: Standar Pelayanan Minimal
<b>SPPN</b>	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>SDM</b>	: Sumber Daya Manusia
<b>SSK</b>	: Sekolah Siaga Kependudukan
<b>SK</b>	: Surat Keputusan
<b>Sub-PPKBD</b>	: Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
<b>SWOT</b>	: Strength Weaknesses Opportunities Threats
<b>Tupoksi</b>	: Tugas Pokok & Fungsi
<b>TFR</b>	: Total Fertility Rate
<b>Toma</b>	: Tokoh Masyarakat
<b>Toga</b>	: Tokoh Agama
<b>UU</b>	: Undang-undang
<b>UPPKS</b>	: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
<b>UPTD</b>	: Unit Pelaksana Tugas Dinas
<b>UPPKA</b>	: Unit Pendampingan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
<b>WHO</b>	: World Health Organization

# BAB I.

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 memiliki keterkaitan dengan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun di tingkat daerah, dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024, Renstra BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 serta Renstra Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi.

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Gowa ini adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk priode Tahun 2021-2026.

Renstra disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang berpotensi akan muncul. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome



(hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun yang bersifat indikatif yang memuat program-program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dengan melibatkan masyarakat dan sektor yang terkait dalam kurun waktu 2021- 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa merupakan wujud kontribusi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gowa.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 288 Tahun 2020);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Bupati Gowa Nomor : 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan sekaligus menjadi acuan / pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan umum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa ini adalah untuk memberikan

kejelasan arah, sasaran dan acuan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) di Kabupaten Gowa.

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN.**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB.VIII. PENUTUP.**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi perangkat daerah

##### 2.1.1 Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 56 Tahun 2016 tentang tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

#### 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

##### Tugas Pokok:

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan strategis Dinas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memvalidasi dan menetapkan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengendalian penduduk dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan usulan sebagai perencanaan strategis dalam Pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas ;
- d. Mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana berdasarkan pedoman yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Memadukan dan mensinkronkan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- j. Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Kabupaten Gowa, dan melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- k. Mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dan melakukan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Gowa;
- l. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan kesertaan ber-KB dan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di penyuluhan dan



penggerakan, bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta bidang pengendalian penduduk;

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. SEKRETARIAT

### Tugas pokok:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

### Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengekoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b) Memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas ;
- d) Memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- f) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h) Mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- j) Melaksanakan dan menkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- n) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Sekretariat terdiri atas:

- i. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- ii. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- iii. Sub bagian dan Keuangan dan Sarana.

### **3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**

#### **Tugas Pokok**

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi

Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

- **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Pengendalian Penduduk;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, dirinci sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memverifikasi program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan

Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi;

- h. Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten Gowa;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi berdasarkan lingkup tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan masyarakat ;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam urusan bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi;
- l. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi;
- m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah berdasarkan kondisi aktual untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas:

- i. Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- ii. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- iii. Seksi data dan informasi.

#### **4. BIDANG KELUARGA BERENCANA**

**Tugas Pokok:**

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. Memverifikasi program dan kegiatan bidang keluarga berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
4. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
6. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

7. Melaksanakan penyelenggaraan Norma Standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana
8. Mengkoordinasikan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi dan melaksanakan kegiatan pelayanan KB;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
10. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan distribusi Alkon Jaminan Pelayanan KB serta upaya pengendalian dan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
11. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang bidang keluarga berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB berdasarkan lingkup tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan masyarakat ;
12. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan bidang keluarga berencana meliputi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
13. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah berdasarkan kondisi aktual untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:

- i. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi
- ii. Seksi Jaminan Pelayanan KB
- iii. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB

## **5. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT**

### **Tugas pokok :**

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

## **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bidang penyuluhan dan penggerakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang penyuluhan dan penggerakan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang bidang penyuluhan dan penggerakan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. Memverifikasi program dan kegiatan penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
4. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
6. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Merumuskan norma,standar,prosedur dan kriteria penyuluhan, advokasi dan penggerakan serta pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) ;
11. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang penyuluhan dan pergerakan berdasarkan lingkup tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan masyarakat ;
12. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perumusan kegiatan bidang;
13. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan meyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah berdasarkan kondisi aktual untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat terdiri atas:

- i. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- ii. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- iii. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

## **6. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

### **Tugas Pokok**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
2. Memverifikasi program dan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
4. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
5. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
6. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja berdasarkan lingkup tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan masyarakat ;

8. Melaksanakan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
9. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja dan bina keluarga lansia dan rentan;
10. Melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga dan melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
11. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja berdasarkan lingkup tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan kesehatan masyarakat ;
12. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja;
13. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah berdasarkan kondisi aktual untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:

- i. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- ii. Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia
- iii. Seksi bina ketahanan remaja

### **2.1.2 Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi DPP dan KB Kabupaten Gowa terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa

Struktur Organisasi Dinas PP dan KB Kabupaten Gowa terdiri dari Seorang Kepala Dinas pada Eselon II-a, seorang sekretaris Eselon III-b

dan empat orang kepala bidang yang berada pada eselon III-a. Sekretaris Dinas PP dan KB membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) kepala bidang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi yang secara struktural berada pada eselon IV-a dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 (Lima belas) Sub-Bagian/Seksi, ditambah dengan 18 (delapan belas) UPTD di tingkat kecamatan yang berada pada eselon IV-a dengan sekelompok jabatan Fungsional (PPLKB/PKB) yang langsung dibawahi oleh Kepala UPTD.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk:
  1. Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
  2. Seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
  3. Seksi data dan informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana:
  1. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon;
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
  3. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
  2. Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
  3. Seksi bina ketahanan remaja
- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
  1. Seksi Penyuluhan dan KIE
  2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
  3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

### 2.2.1. Sumber Daya Tenaga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 171 orang pegawai,

yang terdiri dari; 31 orang pejabat struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 25 orang pejabat eselon IV), 129 orang pejabat fungsional, 8 orang staf, dan PPKBD 167 Orang dan Sub PPKBD 701 orang sebagai Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP).

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	5	9
3	Bidang Pengendalian Penduduk	-	1	3	1	5
4	Bidang Keluarga Berencana	-	1	3	1	5
5	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	-	1	3	-	4
6	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1	3	1	5
7	Kepala UPTD	-	-	8	-	8
8	Ka. TU UPTD	-	-	2	-	2
9	PKB/PLKB	-	-	-	-	130
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>169</b>

Sumber : Bagian Umpeg Sekretariat DPPKB Gowa Tahun 2021

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML
1	Kepala Dinas	-	1		-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	7	-	-	-	-	9
3	Bidang Pengendalian Penduduk	-		5	-	-	-	-	5
4	Bidang Keluarga Berencana	-	1	4	-	-	-	-	5
5	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	-	-	4	-	-	-	-	4
6	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	3	2	-	-	-	-	5
7	Kepala UPTD	-	-	8	-	-	-	-	8
8	Ka. TU UPTD	-	-	2	-	-	-	-	2
9	PKB/PLKB	-	1	44	2	69	14	-	130
	<b>Jumlah</b>	-	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>14</b>	-	<b>169</b>

Sumber : Bagian Umpeg Sekretariat DPPKB Gowa Tahun 2020

Selain Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, baik yang berada pada level top manager

(Eselon II-b), middle manager (Eselon III-a), Lower manager (Eselon IV-a) serta staf pada kelompok jabatan struktural, ditambah kelompok jabatan fungsional, juga terdapat pegawai yang berada pada level non employees manager dengan sebutan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sebanyak 130 orang yang ditempatkan di desa/kelurahan di Kabupaten Gowa.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang diharapkan sebagai tujuan serta sasaran perangkat daerah ini. Data sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut

**Tabel 2.3.**

*Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020*

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>A.</b>	KANTOR		
1	Kantor Kabupaten	1 Unit	Tahun 2012 s/d 2017
2	Balai Penyuluhan KB Tk.Kecamatan	18 Unit	
<b>B.</b>	KENDARAAN		
1	Roda 4 Toyota Kijang	1 Unit	Tahun 1997
2.	Roda 4 Mobil Penerangan KB (Mupen )	1 Unit	Tahun 2010
3.	Roda 4 Mobil Pelayan KB (MUYAN)	1 Unit	Tahun 2011
4.	Roda 4 Mobil Pengangkut Akseptor	1 Unit	Tahun 2017
5.	Roda 4 Mobil Inova	1 Unit	Tahun 2017
6..	Roda 2 Merek Suzuki	147 Unit	Tahun 2008 dan Tahun 2017
7.	Roda 2 Merek Yamaha	19 Unit	Tahun 2017
8.	Roda 4 Mobil Pengantar Alkon	1 Unit	Tahun 2018
9	Roda 2 Merek Yamaha	6 Unit	Tahun 2020
<b>C.</b>	SARANA PENDUKUNG LAINNYA		
1	Komputer	25 Buah	s/d Tahun 2018
2	Laptop	21 Buah	Tahun 2009 & 2018
3.	LCD Projector	19 Buah	Tahun 2010 s/d Tahun 2017
4.	Smartphone	150 Buah	Tahun 2018

Sumber data : Data Asset Dinas PP & KB Kab.Gowa 2020

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya dimana tingkat capaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni; norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumberdaya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Gowa. Indikator

Kineja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Renstra Periode sebelumnya (Tahun 2016 –2021), ditetapkan pada dua tahun terakhir Renstra (Tahun 2019 dan Tahun 2020) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa sebagai dasar pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa. Adapun capaian prestasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.4**

Penghargaan yang diterima Tahun 2017 s.d. Tahun 2020 baik di tingkat Provinsi maupun Tk Nasional adalah sebagai berikut :

NO	Tahun	Jenis Penghargaan
1	2017	Juara 1 Lomba Praktek Mandiri Pengelolaan Program KKBPK Tk. Provinsi Sulsel
2	2018	Anugerah Kencana Tk. Provinsi
3	2018	Juara 1 Putri Duta Genre jalur masyarakat Tk Provinsi Sulsel
4	2018	Juara 3 Lomba PIK-R Jalur Pendidikan Tk Provinsi Sulsel
5	2018	Juara 1 Lomba Puskesmas terbaik dalam pelayanan KB era JKN Tk Provinsi
6	2018	Juara 2 Lomba Bidan Praktek Mandiri dalam pelayanan KB era JKN Tk provinsi
7	2019	Juara 1 Rumah Dataku Tk Provinsi
8	2019	Manggala Karya Kencana Tk Nasional
9	2020	Juara Harapan 1 Duta Genre Tk Provinsi

Selanjutnya capaian indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) bagi WUS 15-49 tahun;
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern;
4. Meningkatnya angka kelahiran tercegah;
5. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)
6. Menurunnya persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah 20 tahun
7. Meningkatnya jumlah Kampung KB
8. Meningkatnya realisasi daya serap anggaran kegiatan

Gambaran terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel berikut ini :





**Tabel. 2.5**

Pencapaian Indikator Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				2,22	2,15	2,09	2,03	1,96	1,9	1,7	1,7	1,73	1,66	1,59	0,766	0,791	0,828	0,818	0,811
2	Angka Kelahiran Total (TFR) / WUS (15-49 Tahun)				2,57	2,53	2,5	2,47	2,43	2,4	2,47	2,47	2,47	2	2	0,961	0,976	0,988	0,810	0,823
3	Persentase MCPR				44,65	48,49	52,33	56,17	60	60,01	0	100	68,7	70,2	71,64	0	2,062	1,313	1,250	1,194
4	Angka Kelahiran Tercegah				18,093	18,793	19,493	20,193	20,893	21	0	24,848	24,708	25,146	24,986	0	1,322	1,268	1,245	1,196
5	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)				17,8	16,44	15,08	13,72	12,36	11	0	27,56	17,94	16,43	12,34	0	1,676	1,190	1,198	0,998
6	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun				4,41	3,93	3,45	2,97	2,49	2	0	3,62	3,64	1,44	1,44	0	0,921	1,055	0,485	0,578
7	Jumlah Kampung KB				1	19	36	45	54	60	0	0	27	54	54	0	0	0,750	1,200	1,000
8	Persentase Realisasi Daya Serap Anggaran Kegiatan				95	96	97	98	99	100	0	99,55	89,7	99	94	0	1,037	0,925	1,010	0,949

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sedangkan dari sisi penganggaran belanja beserta realisasinya, untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

a. Alokasi dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya terus mengalami penurunan berdasarkan data yang bersumber dari laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah untuk periode pelaporan tahun 2016 sampai pada tahun 2020 dengan menghitung rata-rata pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun tercatat minus 7,36% untuk alokasi anggarannya dan minus 8,66% untuk realisasinya. Hal ini bisa memberi gambaran bahwa kemampuan keuangan daerah khususnya dana-dana yang diharapkan bersumber dari alokasi dana transfer pusat dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan sehingga perangkat daerah dapat memanfaatkan alokasi belanja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai target-target kinerja yang menjadi tanggungjawabnya. Secara rinci terkait alokasi belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pada Belanja Operasi dimana di dalam komponennya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial dihitung rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun lalu mengalami penurunan 7,15% untuk anggarannya dan 8,38% untuk realisasinya.
- Sedangkan pagu untuk alokasi anggaran pada komponen belanja modal yang juga jika dihitung rata-rata anggarannya selama 5 tahun juga teridentifikasi terus mengalami penurunan yaitu tahun sebesar 9,32% untuk alokasi anggarannya dan 11,38% untuk realisasi belanjanya. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel. 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Gowa**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>6.053.553.255</b>	<b>14.702.542.871</b>	<b>12.968.555.724,63</b>	<b>2.225.566.515</b>	<b>11.826.411.373</b>	<b>5.637.275.299</b>	<b>14.099.179.838</b>	<b>1.626.280.246</b>	<b>1.826.810.555</b>	<b>10.883.064.537</b>	<b>0,974</b>	<b>0,959</b>	<b>0,896</b>	<b>0,967</b>	<b>0,920</b>	<b>-7,36%</b>	<b>-8,66%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	14.501.546.255	13.473.122.871	11.383.969.725	11.365.648.515	10.776.911.373	14.097.885.299	13.039.519.138	10.103.536.246	10.976.147.820	9.933.478.913	0,972	0,968	0,888	0,966	0,922	-7,15%	-8,38%
- BELANJA PEGAWAI	11.825.382.433	11.797.924.561	5.916.682.415	3.604.752.036	3.433.886.023	11.439.889.049	11.377.912.098	4.654.300.644	3.327.784.790	3.051.525.575	0,967	0,964	0,787	0,923	0,889	-26,59%	-28,13%
- Belanja Barang dan Jasa	2.652.613.822	1.675.198.310	5.467.287.310	7.760.896.479	7.343.025.350	2.634.446.250	1.661.607.040	5.449.235.602	7.648.363.030	6.881.953.338	0,993	0,992	0,997	0,985	0,937	28,99%	27,13%
Belanja Bantuan Sosial	23.550.000	-	-	-	-	23.550.000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA MODAL</b>	1.552.007.000	1.229.420.000	1.584.586.000	859.918.000	1.049.500.000	1.539.390.000	1.059.660.700	1.522.744.000	850.662.735	949.585.624	0,992	0,862	0,961	0,989	0,905	-9,32%	-11,38%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.907.000	716.170.000	1.453.586.000	586.880.000	180.000.000	961.141.000	554.901.700	1.392.067.000	584.745.400	172.200.000	0,988	0,775	0,958	0,996	0,957	-34,42%	-34,94%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	579.100.000	513.250.000	131.000.000	586.880.000	420.812.000	578.249.000	504.759.000	130.677.000	584.745.400	414.800.150	0,999	0,983	0,998	0,996	0,986	-7,67%	-7,97%

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun

## 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, berikut disajikan Analisis SWOT dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel . 2.7**

*Analisa SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Gowa*

<i>Ekternal/internal</i>	<b>Strength</b>	<b>Weakness</b>
	1. Komitmen pemerintah	1. Kurangnya Advokasi KIE
	2. Kerja sama lintas sektor	2. Masih Kurangnya SDM
	3. Sumber Daya	3. Data Keluarga yang tidak selalu di Update
	4. Banyaknya Faskes	4. Tingginya Unmeet need dan masih rendahnya pemakaian MKJP
	5. Sumber Dana DAK	5. Peserta KB Pria yang masih rendah
		6. Kurangnya sosialisasi tentang KRR
		7. BPM msih banyak yang belum kerja sama BPJS
		8. Kurangnya pembinaan catur bina
		9. Pembentukan PIK-R
	<b>SO</b>	<b>WO</b>
<b>Opportunities</b>		
1. Komitmen pimpinan daerah	SDM pada dinas terkait, lintas sektor, komitmen mitra kerja dan masih kurangnya pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kurangnya SDM pada dinas terkait dan sarana prasarana belum terpenuhi dalam menunjang program Bangga Kencana serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi
2. Pembinaan ketahanan keluarga menjadi prioritas lintas sektor		
3. Kapasitas teknis Stakeholder		
4. Komitmen DPR		
5. Komitmen mitra kerja		
6. Bonus demografi		
<b>Threat</b>	<b>ST</b>	<b>WT</b>
1. Kurangnya ASN, PKB dan IMP	SDM yang baik dan terlatih namun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, serta belum tersedianya dana operasional yang memadai untuk IMP sehingga pencapaian target program Bangga kencana belum maksimal serta angka kelahiran masih tinggi	Dengan kurangnya SDM dan dukungan anggaran sehingga menjadi kendala dalam pencapaian program Bangga kencana secara keseluruhan yaitu penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Kurangnya tenaga penyuluh		
3. Masih rendahnya pengetahuan tentang KRR bagi remaja diluar sekolah		
4. Tinggi Urbanisasi		

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP dan KB) Kabupaten Gowa yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
*Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi*

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
<b>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
<b>Tugas Pokok:</b>	
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan	
<b>Fungsi</b>	
a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
d. Pelaksanaan administrasi Dinas	
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.	
<b>SEKRETARIAT</b>	
<b>Tugas Pokok:</b>	
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.	
<b>Fungsi</b>	
a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas	
b. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;	1. Kurangnya ASN
c. Pengekoordinasian urusan umum dan kepegawaian;	
d. Pengekoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya	2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang
<b>Sekretariat terdiri atas:</b>	
Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan	3. Kurangnya diklat tentang pengelolaan keuangan, perencanaan, kepegawaian dan tentang pengelolaan asset perangkat daerah
Sub bagian Umum dan Kepegawaian	
Sub bagian dan Keuangan dan Sarana	
<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	1. Kurangnya kualitas dan

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Data dan Informasi sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.	kuantitas Penyuluh KB
<b>FUNGSI</b>	
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk;	
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk;	
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk;	2) Pendataan berbasis keluarga yang belum kontinu untuk pembuatan parameter kependudukan
d. Pelaksanaan administrasi bidang Pengendalian Penduduk;	
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.	
<b>Terdiri atas:</b>	
1. Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	
2. Seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	3). Perlunya pemutakhiran data yang akurat setiap tahun
3. Seksi data dan informasi	
<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA</b>	
<b>Tugas Pokok:</b>	
dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	1. Rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
<b>Fungsi</b>	2. Unmeetneed yang masih tinggi
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;	
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;	3. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana	4. Dropping Alokasi dari provinsi yang tidak tepat waktu
d. Pelaksanaan administrasi bidang Keluarga Berencana;	
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.	5. Masih adanya Faskes yang belum bekerjasama dengan BPJS
<b>Terdiri atas:</b>	
1. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi	6. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia PPKBD dan Sub PPKBD untuk peningkatan kesertaan ber-KB
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB	
3. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB	
<b>BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT</b>	
<b>Tugas pokok</b>	

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan penggerakan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan	1. Terhambatnya advokasi dan pergerakan akibat kurangnya tenaga lapangan
<b>FUNGSI</b>	
a. Perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan penggerakan	
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bidang penyuluhan dan penggerakan	
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang penyuluhan dan penggerakan	2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia PPKBD dan Sub PPKBD untuk peningkatan kesertaan ber-KB
d. Pelaksanaan administrasi bidang bidang penyuluhan dan penggerakan	
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya	
<b>Terdiri atas</b>	
- Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
- Seksi Advokasi dan Penggerakan	
- Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	
<b>BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	
<b>Tugas</b>	
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia dan bina ketahanan remaja sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan	1. Rendahnya pemberdayaan keluarga sejahtera
<b>Fungsi</b>	
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;	
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;	2. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya BKB, BKR, BKL dan UPPKS
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	
d. Pelaksanaan administrasi bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.	3. Ketersediaan data keluarga sasaran yang tidak update
<b>Terdiri Atas:</b>	
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	
2. Seksi bina ketahanan kel balita, anak dan lansia	
3. Seksi bina ketahanan remaja	

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021–2026. Proses telaah tersebut



dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

### 3.2.1 Visi Pembangunan Kabupaten Gowa.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, Visi pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, adalah :

**Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK.**

Berkaitan dengan visi pembangunan Kabupaten Gowa tersebut Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menitik beratkan pada isu “*Terwujudnya masyarakat yang unggul*” selama 5 tahun kedepan dengan memberikan pelayanan optimal dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Gambaran terkait telaah visi Kepala Daerah dapat lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
*Telaah Visi Bupati dan Wabub Kabupaten Gowa*

VISI	TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD	HASIL TELAHAH
Terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan <b>Fungsi :</b> 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan	Kedepan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gowa yang unggul dan tangguh dengan pengelolaan pemerintahan terbaik, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana meningkatkan upaya pengendalian laju pertumbuhan melalui optimalisasi pelayanan dibidang keluarga berencana dengan target menurunkan Angka Kelahiran (TFR), penurunan angka pemenuhan KB yang

	<p>bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi Dinas;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.</p>	<p>tidak terlayani (unmetneed), peningkatan capaian peserta KB modern (CPR) serta peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dengan cara pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL).</p>
--	---	---

### 3.2.1 Misi Pembangunan Kabupaten Gowa.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk Misi :

- Misi 1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif;
- Misi 2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi;
- Misi 3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
- Misi 4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;

Dari keempat Misi tersebut diatas yang terkait dengan pembangunan sektor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ada pada **“Misi 1**. Yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul Dan Inklusif”** merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

### 3.2.3. Tujuan Dan Sasaran

- *Misi 1*. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
- *Tujuan* : Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul secara inklusif yang dapat dilihat dan diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- *Sasaran:* Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan meningkatnya umur harapan hidup.

#### **3.2.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026.**

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**

Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

<b>No</b>	<b>Visi</b>	<i>“ Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”</i>		
	<b>Misi</b>	<i>“ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul Dan Inklusif”</i>		
1	<b>Tujuan 1</b>	<b>Arah kebijakan</b>		
	Tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber-KB		
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi		
	<b>Tujuan 2</b>	<b>Arah Kebijakan</b>		
2	Terwujudnya peningkatan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.		
	Penunjang Urusan : (Bidang/ urusan/indikator) berdasarkan Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017	<b>Permasalahan bidang urusan</b>	<b>FAKTOR</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Keterlibatan Dinas/Badan di Kampung KB masih kurang	Masih adanya ego sektoral	Banyaknya Program dan Kegiatan di Kampung KB yang dapat diintervensi oleh Dinas/Badan
2	Jumlah kerjasama Penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Masih Kurangnya Sekolah Siaga Kependudukan dan PIK-R jalur pendidikan	Masih kurangnya pemahaman dari sektor pendidikan formal dan non formal terkait program Sekolah Siaga Kependudukan	Adanya Kepala UPTD KB dan Koordinator Balai KB yang dapat memberikan advokasi kepada sekolah-sekolah formal dan non formal terkait Program Sekolah Siaga Kependudukan
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)	Faktor budaya di masyarakat tentang konsep Banyak Anak Banyak rejeki	Adanya PKB/PLKB di setiap desa/kelurahan yang siap untuk menjelaskan tentang pentingnya perencanaan keluarga
4	Ratio Akseptor KB	Masih tingginya perbedaan Ratio akseptor KB Pria dan Wanita	Faktor budaya di masyarakat yang masih menganggap bahwa menjadi akseptor KB adalah urusan wanita	Tersedianya Alokasi KB Pria, tersedianya pelayanan metode KB Pria

5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun Age Specific fertility Rate ( ASFR )	mindset di masyarakat bahwa bila setelah menikah langsung ber-KB, maka akan mempersulit punya anak selanjutnya	Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk menjelaskan tentang manfaat dan resiko dari alat kontrasepsi
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Masih tingginya rata-rata usia kawin pertama wanita	Undang-Undang No.16 tahun 2019, dimana didalamnya mengatur batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun	Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk menjelaskan tentang konsep 4T dan PUP di masyarakat
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi	PUS ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi yang menggunakan KB tradisional	Tersedianya Alokon modern, MKJP, tersedianya pelayanan KB Mobile dan fasilitas kesehatan yang terjangkau
8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah	Masih adanya keraguan di masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang	Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk menjelaskan tentang manfaat dan resiko dari alat kontrasepsi
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Masih rendahnya Anggota bina keluarga balita yang ber KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran keluarga yang mempunyai anak balita tentang pentingnya memantau tumbuh kembang anak balita masih rendah.</li> <li>• Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang.</li> <li>• Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BKB.</li> <li>• Adanya Alat BKB Kit yang sudah tersedia di setiap desa</li> <li>• Memungkinkannya diadakan BKB HI</li> </ul>
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Masih rendahnya Anggota bina keluarga remaja yang ber KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran keluarga yang mempunyai anak remaja tentang pentingnya memantau tumbuh kembang anak remaja masih rendah.</li> <li>• Dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang.</li> <li>• Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah, sarana pendukung advokasi KIE belum tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BKR.</li> </ul>

11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Masih rendahnya Anggota bina keluarga lansia yang ber KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemahaman keluarga yang mempunyai lansia tentang lansia tangguh, sehat dan mandiri masih rendah.</li> <li>•masih rendah dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat</li> <li>•Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BKL</li> <li>• Adanya Alat BKL Kit yang sudah tersedia di setiap desa</li> <li>• Memungkinkannya diadakan integrasi BKL dan Posyandu Lansia</li> </ul>
12	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan belum tersedia	Belum tersedianya dukungan anggaran untuk Tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) di setiap Kecamatan	Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dan kampung KB dan terbentuknya kelompok ketahanan keluarga
13	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Masih kurangnya Pembentukan dan pembinaan kelompok PIK-R	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemahaman tentang pentingnya PIK-R masih rendah terutama pada jalur kemasyarakatan.</li> <li>•Sarana dan prasarana pendukung masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada terbentuknya pusat informasi konseling remaja melalui jalur pendidikan yang dapat menjadi rolemodel bagi sekolah lainnya</li> <li>• terpilihnya duta GENRE sebagai motivator dan terbentuknya forum GENRE</li> </ul>
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Masih rendahnya kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana dalam melakukan upaya advokasi dan analisis masalah	Tidak ada dana yang tersedia di Kabupaten untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga PKB/PLKB baik melalui jalur pendidikan maupun pelatihan	Tersedianya fasilitas Sarana dan prasarana yang memadai bagi PKB/PLKB,
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	Masih rendahnya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga yang terbentuk	Pengelolaan kelompok UPPKS pada umumnya masih bersifat perorangan	Adanya PKB/PLKB di setiap desa yang siap untuk memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BKL
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Mempertahankan Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Dukungan anggaran untuk operasional masih rendah	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, kampung KB telah terpenuhi serta tersedianya sarana penunjang yang bersumber dari DAK

17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Kendala penyediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Distribusi alat dan obat kontrasepsi dari provinsi yang terkadang tidak sesuai waktu dan tidak sesuai kebutuhan</li> <li>•Dukungan anggaran pendistribusian alkon yang tahun ini mengalami penurunan daripada sebelumnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya alkon mandiri di apotik dan faskes swasta</li> <li>• Memungkinkannya dilakukan permintaan darurat ke provinsi dan realokasi alkon antar fasyankes</li> </ul>
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Masih adanya Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang belum bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat beberapa faskes swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS.</li> <li>• Mekanisme klaim yang cukup rumit</li> </ul>	Tersedianya faskes pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS serta pelayanan mobile oleh dinas PP dan KB secara gratis
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Belum terupdatenya Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Anggaran pendataan data mikro keluarga yang tidak tersedia setiap tahun /	Wilayah yang terjangkau, tenaga petugas pendata yang tersedia di setiap desa dan kelurahan serta kebutuhan data keluarga oleh pemangku kepentingan

1. Faktor penghambat adalah suatu faktor yang akan mempengaruhi kelancaran pelayanan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, faktor tersebut sangat terkait dengan faktor Manusia, baik pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, ini sering terjadi karena masing-masing pihak tidak memahami persis hak dan kewajiban, dan penataan sistem pelayanan yang belum tertata dengan baik, faktor pembiayaan yang memegang peran penting dalam pelayanan belum optimal baik dari segi jumlah maupun pengalokasiannya, sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya di daerah dataran tinggi.
2. Faktor pendorong adalah suatu faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan, dimana faktor pendorong ini banyak ditentukan secara internal organisasi, seperti Budaya kerja, kepemimpinan, sumber daya yang tersedia, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan regulasi yang tersedia.

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).**

Berbagai tingkatan dalam penguasaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tahun 2021-2026, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah seperti tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

#### **3.3.1. Tujuan BKKBN**

Berpedoman pada RPJMN IV 2020-2024, BKKBN juga diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (*dua*) dari 7 (*tujuh*), agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN), yaitu untuk “*Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing*”, serta mendukung “*Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*”. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah. Dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden RI 2020-2024 maka BKKBN memiliki Visi “***Terwujudnya Keluarga Berkualitas Dan Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Guna Mendukung Tercapainya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong***”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut :



- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Selama periode pelaksanaan Renstra 2020-2024 BKKBN memiliki tujuan untuk :

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan pusat didaerah atau urusan pemerintahan Konkuren seperti yang diatur pada pasal (24) yaitu pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar khususnya urusan terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

### **3.3.2. Sasaran Strategis BKKBN**

Sebagai ukuran keberhasilan atas seluruh program dan kegiatan prioritas yang dilakukan BKKBN adalah merumuskan sasaran strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.

4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per-1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup**

Pengembangan wilayah Kabupaten Gowa tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun potensi pengembangan yang direncanakan meliputi:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
- b. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
- d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

Berdasarkan faktor pendukung di atas maka lahan produktif yang tersedia sangat potensial dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan baik lahan basah maupun lahan kering, perkebunan, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Selain potensi sumber daya lahan, Kabupaten Gowa masih mempunyai beberapa sumber daya alam yang cukup potensial dan dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah. Potensi sumber daya alam tersebut antara lain sumber daya energi (Dam Bili-Bili), sumber daya mineral (seperti timah, batu bara, emas dan lain lain) serta potensi sumber daya hutan.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1883,33 Km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa dari buku "Gowa Dalam Angka Tahun 2021", penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 765.836 jiwa. Untuk rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,56 persen dengan menjadikan tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa adalah sebanyak 406,64 orang perkilometer persegi wilayahnya. Kecamatan Somba Opu sebagai kecamatan yang terpadat sebesar 5.557,42 orang perkilometer persegi dari total wilayahnya 28,09 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan luasan wilayah sebesar 221,26 km<sup>2</sup> tingkat kepadatan penduduknya hanya dihuni 84,19 orang per km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Parangloe dan menjadikan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah se-Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa Jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2020 sebanyak 121.186 pasangan. Berdasarkan data yang dikutip dari laporan statistik rutin BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Parigi merupakan daerah dengan jumlah PUS terendah tercatat hanya 2430 pasangan, Kemudian Kecamatan Somba Opu sebagai ibukota dari Kabupaten Gowa merupakan kecamatan dengan jumlah PUS terbanyak yaitu 18.641 pasangan yang telah menikah masuk dan menjadi kategori PUS, disusul Kecamatan Pallangga sebanyak 17.690 pasangan.

Melihat karakteristik wilayah, jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk dan jumlah PUS yang merupakan sasaran dari program bangga kencana maka arah program prioritas dan pola penggarapan ditujukan pada kecamatan tersebut diatas guna mempercepat pencapaian target MDgs Kabupaten Gowa tahun 2021. Namun dalam pola penggarapan sasaran tidak semudah yang kita bayangkan, karena ada beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelayanan seperti sarana dan prasarana terutama wilayah dataran tinggi, dimana akses dan jangkauan pelayanan masih sulit. Sedangkan faktor pendorong dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program KB, tersedianya sarana pelayanan KB sampai ke tingkat Desa/kelurahan,

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat. Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) mendatang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Gowa yakni :

#### **3.5.1. Bidang Pengendalian Penduduk.**

- Kurangnya informasi data mikro pada setiap Keluarga dan tingkatan wilayah;
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pada bidang pengendalian penduduk;
- Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun untuk kepentingan peta operasional penggarapan program;

### 3.5.2. Bidang Keluarga Berencana.

- Masih rendahnya kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana dalam melakukan upaya advokasi dan analisis masalah;
- Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB;
- Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat;
- Masih tingginya Total Fertility Rate;
- Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- Masih tingginya Unmeet Need;

### 3.5.3. Bidang penyuluhan dan pergerakan.

- Terbatasnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan pergerakan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang penyuluhan dan pergerakan;
- Terbatasnya kualitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD karena kurangnya pelatihan penyuluhan.

### 3.5.4. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

- Efektivitas upaya advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta pembangunan keluarga dari PUS, WUS, remaja dan calon pengantin yang diikuti dengan perilaku untuk menjadi akseptor KB masih kurang.

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

**Tabel. 3.4**  
Isu Strategis

No	Isu Strategis	Kode
1	2	3

1	Laju pertumbuhan penduduk	A
2	TFR tinggi belum mendukung penduduk tumbuh seimbang	B
3	Peran serta KB pria yang masih rendah	C
4	Perlunya pemuktahiran data dan informasi yang akurat untuk kepentingan peta operasional penggarapan program	D
5	Kurangnya informasi data pada setiap keluarga	E
6	Masih tingginya unmeetneed	F
7	Dukungan anggaran yang masih terbatas	G
8	Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi	H
9	Masih kurangnya pembentukan pengembangan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah	I
10	Kurangnya pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR dan BKL untuk peningkatan ketahanan keluarga	J

**Tabel 3.5**  
Penetapan Nilai Isu Strategis

<b>NO</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>BOBOT/NILAI</b>
1	2	3
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab pemda/perangkat daerah	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>



**Tabel 3.6**  
**Nilai Skala Kriteria**

NO	Kriteria	Pembobotan									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10	10	8	10	8	9	10	10	10	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab pemda/perangkat daerah	20	20	20	20	18	20	20	20	20	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10	10	5	9	10	10	10	10	10	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20	15	10	10	20	18	15	21	19	21
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15	15	10	10	10	10	10	10	12	10
	<b>TOTAL SKOR</b>	<b>83</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

**Tabel.3.7**  
Rata-Rata Skor isu strategis

<i>No</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Total Skor</i>	<i>Rata-Rata Skor</i>
1	Laju pertumbuhan penduduk	83	13,8
2	TFR tinggi belum mendukung penduduk tumbuh seimbang	78	13,0
3	Peran serta KB Pria masih kurang	63	10,5
4	Perlunya pemuktahiran data dan informasi yang akurat untuk kepentingan peta operasional penggarapan program	69	11,5
5	Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga	76	12,6
6	Masih tingginya unmeetneed	77	12,8
7	Dukungan anggaran yang masih terbatas	75	12,5
8	Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi	81	13,5
9	Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah dan diluar sekolah	81	13,5
10	Kurangnya pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR dan BKL untuk peningkatan ketahanan keluarga	81	13,5





Berdasarkan pembobotan diatas, maka ditetapkan 3 isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Penurunan laju pertumbuhan penduduk;
2. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
3. Peningkatan ketahanan keluarga.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dikaitkan dengan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Terwujudnya penurunan laju pertumbuhan penduduk;
2. Terwujudnya peningkatan ketahanan keluarga.

**Sasaran :**

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya ketahanan keluarga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Gowa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Peserta KB Aktif (CPR)	Jumlah Peserta KB Aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%					
			Menurunnya Presentase Angka Kelahiran (TFR)	$5\sum ASFR_i = 1$					
			Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama	Jumlah (umur Kawin Wanita Pertama x Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama)/ Jumlah Wanita Menurut Usia Kawin Pertama					
			Persentase Keluarga Yang Di Data	Jumlah Keluarga yang telah di data/ Jumlah Keluarga x 100%					
			Presentase PPKBD	Jumlah PPKBD/ Jumlah Desa Kelurahan x 100%					
			Presentase Layanan terhadap Remaja Tentang Reproduksi melalui PIK-R	Jumlah Kelompok PIK-R Remaja Aktif/ Jumlah Kelompok PIK-R x 100%					
2	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Presentase PUS Anggota Kelompok BKB yang berKB	Jumlah PUS Anggota BKB yang Ber KB/ Jumlah PUS Anggota Kelompok BKB x 100%					



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan upaya-upaya menyeluruh dalam menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan/ aktifitas Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi serta meningkatkan ketahanan keluarga.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pedoman ataupun rambu-rambu yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meningkatnya kesertaan ber-KB, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi serta meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 5.1.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

**Visi :** “ *Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik*”

**Misi :** “ *Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul Dan Inklusif*”

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah kebijakan</b>
<b>Tujuan 1</b>	<b>Sasaran 1</b>	<b>Strategi 1</b>		<b>Arah kebijakan 1</b>
Tercapainya Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber- KB
		2	Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi	Meningkatnya pemahaman Masyarakat tentang kesehatan reproduksi
<b>Tujuan 2</b>	<b>Sasaran 2</b>	<b>Strategi 2</b>		<b>Arah kebijakan 2</b>
Terwujudnya peningkatan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui kegiatan tribina	1	Meningkatkan ketahanan keluarga	Meningkatnya pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :



**Tabel. 6.1**  
Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas".																				
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)				1,59	1,45		1,40		1,35		1,3		1,25		1,25		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR	2,39	2,31	539.173.835	2,29	552.919.281	2,26	565.207.334	2,24	580.087.988	2,1	593.888.349	2,1	2.831.276.787	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

					persentase kampung KB yang dibentuk berstatus mandiri	12	20	40	50	55	60	60						
			2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan (persen)	100	100	100	100	100	100	100						
			2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota	tersedianya GDPK yang di implementasikan sebagai dasar perencanaan	Dokumen GDPK mencakup 1 Pilar		Dokumen GDPK cakupan 5 Pilar										

			2 14 02 2.01 12	Advokasi Tentang Pemanfaat an Kajian Dampak Kependud ukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependud ukan kepada Pemangku Kepentinga n	peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap dampak kependuduka n														
			2 14 02 2.01 15	Pelaksanaa n Rapat Pengendali an Program KKBPK	jumlah pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK														
			2 14 02 2.02 02	Penyediaa n dan Pengolaha n Data Kependud ukan	Data Mikro														
			2 14 02 2.02 05	Penyusuna n Kajian Dampak Kependud	dokumen kajian dampak kependuduka			1 Doku men		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dok		4 Dok			

				ukan	n														
			2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	pembentukan rumah data di Kampung KB	34	5		5		6		5		5		60		
			2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	jumlah desa/kelurahan yang memanfaatkan data hasil Pemuktahiran Data keluarga	-	167		167		167		167		167		167		
			2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBP	pencatatan dan pelaporan yang tepat waktu di seluruh desa/kelurahan	167	167		167		167		167		167		167		

	Meningkatkan Pelayanan KB yang merata dan Berkualitas	Unmet need				23,07	20,42			19,29										Dinas Pengendalian Keluarga Berencana
			2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	56,00	58,78	4.934.484.885	59,77	5.060.282.339	60,61	5.172.741.821	61,34	5.308.928.628	61,58 %	5.435.228.664	61,58%	25.911.666.337	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	23,78	27,12				30,46		32,13		33,80		33,80			
			2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	<i>persentase masyarakat sasaran yang terpapar Advokasi dan KIE tentang Pengendalian penduduk dan KB</i>	67	70		75		80		85		90		100			



				<i>Lokal</i>															
			2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE Program Bangga kencana	18	18		18		18		18		18		18		
			2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah kegiatan promosi media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang (kali)	4	4		4		4		4		4		18		
			2 14 03 2.01 07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	jumlah desa/kelurahan yang dilaksanakan Rakor	167	167		167		167		167		167		167		

				Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
			2 14 03 2.01 08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	jumlah balai kecamatan yang mendapatkan Biaya operasional	18	18		18		18		18		18		18		
			2 14 03 2.01 09	Pengendalian Program KKBPK	Tersedianya data dan informasi bulanan pencapaian program KKBPK	12 bulan	12		12		12		12		12		12		
			2 14 03 2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	112 orang	167 orang		167 orang		167		167		167		167		

			2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	jumlah SDM lini lapangan yang mendapatkan pembinaan (orang)	936	936		936		936		936		936		936		
			2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	jumlah sarana pendukung transportasi operasional petugas lapangan	8 unit	20		21		21		21		21		112		
			2 14 03 2.02 03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	jumlah pelaksanaan kegiatan dan pelayanan petugas lapangan sesuai momentum	5 momentum	5		5		5		5		5		5		

			2 14 03 2.02 04	Penggerak an Kader Institusi Masyaraka t Pedesaan (IMP)	jumlah kader IMP yang mengikuti pertemuan	937	937		937		937		937		937		937		
			2 14 03 2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>persentase penyediaan kebutuhan pelayanan alkon</b>	100	100		100		100		100		100		100		
			2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	jumlah faskes yang tersedia Alat dan Obat pelayanan KB	31 faskes	31		31		31		31		31		31		

				Jejarinya															
			2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	jumlah faskes yang tersedia dukungan ayoman komplikasi berat	31	31		31			31		31		31			
			2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	penyediaan kendaraan distribusi Alkon	1 unit	-		-		1		1		-		2		
			2 14 03 2.03 07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	jumlah faskes yang melayani pasca pelayanan bagi peserta KB														
			2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	jumlah faskes yang dibina														
						31	31		31		31		31		31		31		

			2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	jumlah faskes yang melaksanakan promosi dan konseling	31	31		31		31		31		31		31		
			2 14 03 2.03 12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	jumlah faskes yang melaksanakan	31	31		31		31		31		31		31		
			2 14 03 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	jumlah peserta KB pria	472	558		644		730		816		902		3650		
			2 14 03 2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam</b>	persentase desa/kelurahan yang melakukan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	167	167		167		167		167		167		167		

				<b>Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>														
			2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB jumlah desa/kelurahan yang dilibatkan mitra dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	167	167		167		167		167		167		167		
			2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB jumlah kampung KB yang di dibina	54	60		60		60		60		60		60		
			2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB jumlah kampung KB yang di dibina	54	60		60		60		60		60		60		

			2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah kampung KB yang di dibina	54	60		60		60		60		60		60		
	Meningk atkan kesejahte raan dan ketahana n keluarga	<b>MUKP</b>				<b>20 Tahun</b>	<b>20 Tahun</b>		<b>21 Tahun</b>		<b>21 Tahun</b>		<b>21 Tahun</b>		<b>21 Tahun</b>		<b>21 Tahun</b>		
			<b>2 14 04</b>	<b>Program Pemberda yaan dan Peningkata n Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>ASFR 15-19 th</b>			929.957.290		953.665.187		974.859.398		1.000.525.281		1.024.32 7.895		4.883.335.051	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					<b>Persentase keluarga bumil dan balita yang mendapatka n informasi 1000 hpk di kelompok bkb</b>	27,12	25,29		24,37		23,45		22,53		23,45		23,45		
						27,7	40,2		52,7		65,1		77,58		90,06		90,06		



			2 14 04 2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<i>Persentase keluarga sasaran yang ikut dan menjadi anggota kelompok Kegiatan (Poktan)</i>	65	65		70		75		80		85		100		
			2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	jumlah dusun/RW yang terbentuk poktan	1886	1886		1886		1886		1886		1886		1886		

				Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
			2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U	jumlah sarana kelompok poktan yang diadakan		8	8		8		8		8		8		40

				PPKS)															
			2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	jumlah pelaksanaan orientasi poktan	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167

			2 14 04 2.01 04	Orientasi/P elatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	jumlah kader pelaksanaan orientasi poktan untuk kader dan pelaksana	1886	1886		1886		1886		1886		1886		1886		
			2 14 04 2.01 05	Penyediaa n Biaya Operasion al Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U	jumlah kader yang mendapatkan biaya operasional	1886	1886		1886		1886		1886		1886		1886		

				PPKS)															
			2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	jumlah kader yang mendapatkan biaya operasional	1886	1886		1886		1886		1886		1886		1886		
			2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi kegiatan POKTAN	173	173		173		173		173		173		173		

				Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)															
			2 14 04 2.01 12	Sosialisasi IPK	jumlah pelaksanaan sosialisasi IPK di tingkat kecamatan	18	18		18		18		18		18		18		
Meningkatnya manajemen dan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya sumber daya dan manajemen perangkat daerah yang profesional	Nilai Sakip OPD	2.14.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan pelayanan Penunjang Urusan Pengendalian penduduk dan KB</b>	100	100	<b>3.543.034.313</b>	<b>100</b>	<b>3.633.358.776</b>	<b>100</b>	<b>3.714.106.374</b>	<b>100</b>	<b>3.811.890.548</b>	<b>100</b>	<b>3.902.575.872</b>	<b>100</b>	<b>18.604.965.883</b>	
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja														
		Persentase Temuan Materiil		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun														

				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan													
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya													
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	<b>laporan keuangan yang tepat waktu</b>													
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang lengkap administrasinya													
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
				Penyediaan Komponen Instalasi														

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
				Fasilitas Kunjungan Tamu															
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat yang diselenggarakan atau diikuti														
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik														



			<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>	daerah															
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin yang diadakan															
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah															

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik													
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara													
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi atau dipelihara	19 (unit)	19		19		19		19		19		19	
			2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian													
			2,05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	jumlah pakaian dinas yang diadakan													





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya akan menggunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan dan sumber daya ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten gowa.

Selanjutnya indikator kinerja Dinas Penegendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten gowa tahun 2021-2026 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Gowa tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka Total Fertility Rate (TFR);
3. Meningkatnya jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan;
4. Menurunnya rata-rata jumlah anak perkeluarga;
5. Meningkatnya ratio akseptor kb;
6. Menurunnya PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need);
7. Meningkatnya persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
8. Tersedianya informasi data mikro keluarga di setiap desa;
9. Meningkatnya rata-rata Usia Kawin Pertama wanita (UKP)
10. Meningkatnya anggota kelompok Tribina ber-KB;
11. Terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan.
12. Meningkatnya jumlah remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa
13. Terpenuhinya rasio Petugas Pembantu Pembina Desa/kelurahan
14. Bertambahnya kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

Selanjutnya indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel. 7.1 berikut ini :





**Tabel. 7.1**

## Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa

Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	
Laju pertumbuhan penduduk							
Total Fertility Rate							
Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan							
Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan							
Rata-rata jumlah anak per keluarga							
Rasio akseptor KB							
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 -49							
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19)							



Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun							
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)							
Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)							
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi							
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa							
Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan							
Rata-rata usia kawin pertama (UKP)							
Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB							
Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB							
Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB							
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan							

Cakupan remaja dala pusat informasi dan konseling Remaj/mahasiswa							
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk							
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permnitaan masyarakat							
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri							
Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan							
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga							
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak							



Dalam penentuan indikator kinerja seperti yang tercantum pada tabel diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 halaman 223 yang memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hal-hal prioritas yang akan dicapai selama lima tahun kedepan.

Untuk memaksimalkan pencapaian indikator kinerja diatas, dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa akan menggunakan tiga pendekatan sistem yaitu norma (aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya yang ada, dalam upaya melampaui target Provinsi ataupun target Nasional. Pada gilirannya, pencapaian indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Gowa pada akhir RPJMD diharapkan dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gowa, serta dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gowa sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Rencana Strategis ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.